



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ W /BAKUDA/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
PANGKALPINANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.13.1/145/Keuda, tanggal 4 Januari 2024, Hal: Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-376/PK/PK.5/2023, tanggal 20 Desember 2023, Hal: Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda PDRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur melakukan sinkronisasi hasil evaluasi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan hasil evaluasi oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.


Pangkalpinang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dan menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sesuai hasil evaluasi kepada Gubernur untuk mendapat nomor register.

KETIGA : Nomor register sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar Walikota Pangkalpinang untuk melakukan penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj.GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	


SAFRIZAL ZA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Walikota Pangkalpinang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.